



**PENETAPAN**

**Nomor : 221/ Pdt.P / 2023 / PN SDA.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Hakim Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Sidoarjo;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Sidoarjo Nomor : 221/Pdt.P/2023/PN Sda. tanggal 03 Juli 2023 tentang penunjukkan Hakim tunggal yang memeriksa dan perkara permohonan tersebut.;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Sidoarjo Nomor : 221/Pdt.P/2023/PN Sda. tanggal 03 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang.;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon Sti Sulikah,S.H., M.H., Dkk. Advokat yang beralamt di Dusun Kerjo Rt.017 Rw.003 Desa Brangkal Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro selaku Kuasa Hukum dari Rini Liasanti Lusianan Binti Kasmidin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA. Khusus Sidoarjo dibawah Register Nomor : 221/Pdt.P/2023/PN Sda.

Permohonan pencabutan secara lisan oleh Kuasa Hukum Pemohon pada tanggal 31 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon menyatakan mencabut permohonan yang tercatat dalam register perkara Nomor 221/Pdt.P/2023/PN Sda. secara lisan dengan alasan karena akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan sifatnya adalah sepihak, maka dalam pencabutan perkara tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak lain, maka terhadap pencabutan perkara permohonan yang diajukan secara lisan oleh Kuasa Hukum Pemohon tersebut dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara permohonan tersebut oleh Kuasa Hukum Pemohon, maka pemeriksaan perkara permohonan Nomor : 221/Pdt.P/2023/PN Sda. dinyatakan telah selesai karena dicabut oleh Kuasa Hukum Pemohon dan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.;

Memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN :**

1. Menyatakan pemeriksaan perkara permohonan Nomor : 221/Pdt.P/2023/PN Sda. telah selesai karena dicabut oleh Kuasa Hukum Pemohon dengan lisan pada tanggal 31 Juli 2023;

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor : 221/Pdt.P/2023/PN Sda.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- ( seratus sepuluh ribu rupiah ).;

Ditetapkan di : S I D O A R J O.

Pada tanggal : 31 Juli 2023.

Hakim tersebut

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Biaya – biaya :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya Proses/ATK. Rp. 50.000,-

Biaya PNPB Rp. 10.000,-

Meterai Rp. 10.000,-

Redaksi Rp. 10.000,-

JUMLAH ..... Rp. 110.000,-

( seratus sepuluh ribu rupiah )

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor : 221/Pdt.P/2023/PN Sda.